

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADANYA PERUBAHAN FUNGSI DAN BENTUK BANGUNAN MENJADI SARANG BURUNG WALLET DI KOTA KENDARI

Wahyu Prianto

Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

*Korespondensi : Wahyuprianto11@gmail.com

Abstract

If a government wants to regulate and increase local revenue, including in the form of building taxes, one thing that is needed in addition to legal products and legal instruments, what is no less is about alignment with the city spatial plan which is controlled through a system of licensing mechanisms. This study aims to find out how law enforcement deals with changes in the function and form of buildings into swallow nests in Kendari city. This research was conducted in several related stakeholders in Kendari City, including the Kendari City Government Legal Sector, the Kendari City Law Sector, and the Kendari City Civil Service Police Unit, as well as several samples of swallow nest entrepreneurs in Kendari City. In addition, the data obtained from various literature and writings related to this writing. This research method is done empirically. The results of the study show that the enforcement of building laws for the Management and Operation of Swallow's Nests, namely by accelerating the permits for the Management and Operations of Swallow's Nests, is constrained because the building permit from the Management and Operations of Swallow's Nests is not discussed and explored by the Kendari City government so that the elaboration is still very multi-interpretative and even still there is a legal vacuum regarding the building of the swallow's nest, the government of Kendari City seems to only focus on permits for the swallow's nest but misses building regulations based on the Tengan Building regional regulations.

Keywords: *Licensing, Swallow's Nest Entrepreneurs, and Mayor Regulations*

Abstrak

Apabila suatu pemerintah hendak mengatur dan meningkatkan pendapatan asli daerah, antara lain berupa pajak bangunan salah satu hal yang diperlukan selain produk hukum dan instrument hukum, hal yang tidak kalah adalah tentang keselarasan dengan rencana tata ruang kota yang diwujudkan pengendaliannya melalui suatu system mekanisime perizinan. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap adanya perubahan fungsi dan bentuk bangunan menjadi sarang burung wallet di kota kendari. Penelitian ini dilakukan di pada beberapat steakholder terkait di Kota Kendari antara lain Bidang Hukum Pemerintah Kota Kendari, Bidang Hukum kota Kendari, dan satuan polisi Pamong Praja Kota Kendari, serta beberapa sampel pengusaha sarang burung walet di Kota Kendari. Selain itu data yang diperoleh dari berbagai literatur dan tulisan yang berkaitan dengan penulisan ini. Metode penelitian ini dilakukan secara Empiris. Hasil penelitian menunjukkan Penegakkan hukum bangunan Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet yakni dengan mempercepat perizinnan Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet terkendalanya karena izin bangunan dari Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet tidak ikut dibahas dan didalami oleh pemerintah Kota Kendari sehingga penjabarannya masih sangat multi tafsir bahkan masih terjadi kekosongan hukum mengenai bangunan sarang burung wallet pemerintah

Wahyu Prianto

Kota kendari terkesan hanya focus terhadap perizinan Sarang Burung wallet namun luput dari pengaturan bangunan yang di dasarkan pada Peraturan daerah Tengan Bangunan.

Kata Kunci : Perizinan, Pengusaha Sarang Burung Walet, dan Peraturan Walikota

PENDAHULUAN

Kota Kendari adalah tergolong daerah yang saat ini sedang berkembang pesat seiring itu kesejahteraan rakyat dan ekonomi rakyat juga ikut bertumbuh. Tidak terkecuali dengan Usaha penangkaran sarang burung walet menjadi salah satu faktor potensial untuk memajukan perekonomian daerah, namun memiliki banyaknya tempat penangkaran tempat sarang burung walet belum menjamin dapat memberikan masukan yang lebih besar terhadap pendapatan Asli Daerah disektor budidaya hasil pertanian Kota Kendari karena banyaknya penangkaran sarang burung walet tersebut yang tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung wallet dan hal tersebut diperparah oleh banyaknya bangunan masyarakat kota kendari yang jika berdasarkan izin bangun awalnya adalah rumah tinggal, bangunan Rumah Toko, bahkan ada yang hotel namun dalam perjalannya berubah fungsi menjadi Sarang burung walet, sehingga bangunan penangkaran sarang burung walet di Kota Kendari semakin lama semakin banyak, dan makin tidak terkendali.

Burung walet dalam bahasa latinnya disebut dengan *Colocacia fuciphagus*. Burung walet ini tergolong satwa liar dan perlu dijaga kelestariannya, dimana oleh masyarakat banyak dibudayakan diluar habitat aslinya. Maka oleh pemerintah Kota Kendari diatur pengusaha penangkaran sarang burung walet melalui satu bentuk Peraturan Daerah.

Sejalan dengan itu Pemerintah Kota Kendari pada pertengahan tahun 2019 telah melahirkan suatu prodak hukum yakni Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Sehingga dari prodak hukum yakni Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagai pengejawantahan maka lahirlah peraturan Walikota Kendari Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Izin Pengusahaan Penengkaran Sarang Burung Walet dimana menjadi dasar pertimbangan peraturan walikota tersebut adalah bahwa Burung wallet merupakan salah satu satwa liar yang menghasilkan sarang dan dapat dijual sebagai usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga bahwa untuk mengatur agar lokasi bangun sarang burung wallet menjadi lebih tertib dan berwawasan lingkungan, maka perlu diatur persyaratannya dan cara memperoleh izin yang mudah dan efektif dan efisien, sehingga dari dua proda hukum pemerintah Kota kendari ini dapat digambarkan bahwa didasari awalnya dengan untuk meningkatkan pendapatdaerah dengan pajak sehingga nantinya berjuang pada persoalan perizinan dalam hal ini adala izin pengusahaan burung wallet.

Setelah diterbitkannya Peraturan Walikota Kendari Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Izin Pengusahaan Penengkaran Sarang Burung Walet tentu menjadi pertanyaan terhadap penegakan atau bahkan implementasi terhadap Walikota Kendari Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Izin Pengusahaan Penengkaran Sarang Burung Walet, saat ini peraturan tersebut telah berjalan selam 4 tahun sedangkan disisi lain pertumbuhan penangkaran sarang burung wallet di kota kendari semakin meningkat berdasarkan pengamatan awal penulis, sehingga tentau menjadi pertanyaan terhadap hal tersebut bagaimanakah penegakan hukum terhadap Walikota Kendari Nomor 48 Tahun 2020 Tentang

Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet sedangkan dari penelitian sebelumnya telah dapat dilihat bahwa adanya problem normative terhadap kebijakan dalam bentuk peraturan tersebut. Semsntara disisi lain penegakan hukum sendiri adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Menjadi pertanyaan terhadap bagaimana penegakannya jika pada penelitian sebelumnya ditemukan bahwa Permasalahan terhadap pengaturan sarang burung walet di Kota Kendari tersebut yakni masih banyak para pengusaha penangkaran sarang burung walet mengalih fungsikan rumah pribadi yang izin awalnya adalah izin mendirikan bangunan (IMB) biasa menjadi sarang burung walet dan terhadap hal tersebut tentunya menjadi persoalan hukum tersendiri mengenai soal perizinan, persoalannya selanjutnya adalah tentu bagaimana penegakan hukum dari sebuah peraturan yang telah diterbitkan tersebut apakah berjalan efektif atau bahkan sangat tidak efektif.

Kota Kendari terdiri atas 11 Kecamatan, dan disetiap Kecamatan memiliki pengusaha penangkaran sarang burung walet yang mana lokasinya tidak berjauhan dengan pemukiman penduduk setempat. Tercatat Hingga kini di Kota Kendari pada tahun 2021 sebagai data awal kurang lebih terdapat 106 sarang burung walet dan semuanya belum mempunyai surat izin penangkaran sarang burung walet tentau saat ini data terbut sangat meningkat. Kemudian yang menjadi lokasi penelitian penulis yakni di kecamatan mandonga, Kecamatan baruga dan di Kecamatan kambu karena di Kecamatan tersebut yang lebih dominan pengusaha sarang burung walet, dan jumlah penangkaran tersebut semakin bertambah setiap tahunnya, dengan bertambahnya jumlah penangkaran sarang burung walet semakin banyak pula yang tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet tersebut.

Sebagai gambaran awal adalah pada lokasi Anduonahu terdapat beberapa Sarang Burung walet yang izin awalnya adalah rumah Pribadi namun saat ini difungsikan juga sebagai Bangunan penangkaran Sarang burung walet ditemukan bahwa samapi saat ini bangunan tersebut masih menggunakan izin bangunan rumah dari pemiliknya, selainnya itu terdapat juga beberapa bangunan rumah masyarakat yang dibayayai oleh Bank Tabungan Negara bersubsidi kini banyak dialihkan sebagai penangkaran burung walet, tentu hal tersebut menjadi pertanyaan terhadap bagaimanakah penegakan hukumnya ditinjau dari Peraturan Walikota Kendari Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet. Dengan demikian Pengaturan pengusahaan sarang burung walet oleh pemerintah Kota Kendari dalam pengaplikasiannya masih terjadi permasalahan dilapangan sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya sehingga mengakibatkan Peraturan Walikota Kendari No. 48 Tahun 2020 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet tidak terlaksana secara baik.

Wahyu Prianto

TINJAUAN PUSTAKA

Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat. Jadi dengan demikian sebenarnya dapat ditafsirkan bahwa sebenarnya tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali.

Konsep Perizinan

Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan antara lain: pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, pengusaha memperkenalkan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Izin merupakan alat dari pemerintah yang biasanya berupa instrumen-instrumen negara yang digunakan sebagai cara untuk interaksi dengan masyarakatnya, sehingga masyarakat tersebut menjadi patuh dan mengikuti apa yang dijanjikan untuk mencapai suatu tujuan yang konkrit. Penguasa menggunakan instrumen-instrumen tersebut diberbagai kebijakan yang dikeluarkannya.

Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah

Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah normatif empiris. Suatu penelitian dengan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-gundangan) mengenai Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor 48 tahun 2020 tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet. Sedangkan pendekatan empiris adalah suatu kenyataan hukum atau fakta lapangan yaitu mengenai bagaimana pemberlakuan Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor 48 tahun 2020 tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet. Jadi penelitian ini adalah lebih kepada menekankan pendekatan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) yang berhubungan dengan pokok masalah yang, dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam fakta lapangan. Demi menemukan sebuah kerangka yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum adalah sebuah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang

Wahyu Prianto

formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *'the rule of just law'*. Dalam istilah *'the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Soal pengengakan hukum terkait dalam penelitian ini yang menjadi focus adalah pengekan hukum Terhadap Adanya Perubahan Fungsi dan Bentuk Bangunan Menjadi Sarang Burung Wallet Di Kota Kendari tentu jika melihat hal tersebut maka acuan hukum yang menjadi dasar atadalah aturan Normatif dalm hal ini aturan yang noramatif yang menjadi dasar utama adalah Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang brung wallet di kota kendari yang di dasarkan atau dikuatakan oleh Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Terkait hal tersebut melalui Pada tanggal 3 Februari 2021 melalui Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Kendari Hj. Nahwa Umar, SE., MM Kedatangan aliansi Masyarakat Pemerhati Kota Kendari di Ruang Rapat Kantor Walikota Kendari, mereka bertujuan, menyampaikan aspirasi masyarakat Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu yang resah dan terganggu dengan keberadaan usaha Sarang burung walet di wilayah pemukiman, dalam kesempatan tersebut Hj. Nahwa Umar, SE., MM menyampaikan Pemerintah Kota Kendari, akan menutup usaha burung walet yang tidak memiliki izin.

Penegakan Hukum Terkait Izin Bangunan dan izin Sarang Burung

Dari Penegakan Hukum untuk Izin Bangunan Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Walet di Kota Kendari segi izin tentunya salah satu dasarnya adalah Peraturan Walikota Kendari Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan menjadi tolak ukur dan awal dari pengekan hukum itu sendiri terkait Izin Bangunan Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Walet di Kota Kendari sebagaimana pembahasan pertama bahwa yang menjadi tongaknya tentau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Kendari, Pengekan hukum bangunan Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet yakni dengan mempercepat perizinnan Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet terkendalanya karena izin bangunan dari Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet tidak ikut dibahas dan didalami oleh pemerintah Kota Kendari sehingga penjabarannya masih sangat multi tafsir bahkan masih terjadi kekosongan hukum mengenai bangunan sarang burung wallet pemerintah Kota kendari terkesan hanya focus terhadap perizinan Sarang Burung wallet namun luput dari pengaturan bangunan yang di dasarkan pada Peraturan daerah Tengan Bangunan.

Sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Kendari dalam upayanya meperkuat penegakan hukum terhadap pengusaha yang memiliki bangunan sarang burung wallet terjadi kebingungan karena perizinan adalah langkah awal uapay pengekan hukum agar nantinya apabila ada yang mnyalahi dapat ditindak sayangnya hal tersebut juga masih kurang maksimal.

Penegakan Hukum Terkait Sosialisasi dan Sanksi

Penegakan hukum terkait sosialisasi dan sanksi sebagaimana pembahasan sebelumnya menyoal sosialisasi napaknya pemerintah membangun tatanan hukum yang rapuh akibat indikasi gagal focus maksudnya adalah pemerintah hanya terfokus terhadap pajak Kota Kendari sehingga Peraturan Daerah tentang pajak “saja” yang dijadikan dasar dalam mencetuskan kebijakan tentang pengelolaan sarang burung wallet di Kota Kendari dan luput terhadap Peraturan Daerah tentang bangunan padahan hal tersebut sangat erat dan tidak bisa dipisahkan apabila pemerintah kota kendari ingin melahirkan suatu kebijakan terkait tantang perizinan sarang brung wallet.

Terkait penegakan hukum, dalam hal ini yang menjadi penegakkan hukum tentunya yang pertama adalah Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011 Tentang Pajak, yang diturunkan sehingga menghasilkan Peraturan Walikota Kendari 48 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet kerana ini Perarturan daerah dan Peraturan Walikota sehingga untuk membahas penegakan untuk sangsinya maka hal yang bias dijadikan sebagai sumber adalah satuan Polisi Pamong Peraja Kota Kendari untuu menyoal bagaimankah Pengekan Hukum terhadap Pengalihan Fungsi bangunan Sarang Burung wallet di Kota Kendari.

Kepolisian Pamong Peraja sendiri mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 bahwa Ketentraman, ketertiban Umum dan Pelindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisi terhadap warga masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Fasilitasi dan Pemberdayaan Kapasitas Penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat Aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda atau Peraturan Kepala Daerah.
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat Aparatur atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran Perda atau Peraturan Kepala Daerah.
6. Mengkoordinir penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Mengelola dan memberi pelayanan pembinaan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan cepat, tepat dan lancar.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Penegakkan hukum bangunan Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet yakni dengan mempercepat perizinnan Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet terkendalanya karena izin bangunan dari Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet tidak ikut dibahas dan didalami oleh pemerintah Kota Kendari sehingga penjabarannya masih sangat multi tafsir bahkan masih terjadi kekosongan hukum mengenai bangunan sarang burung wallet pemerintah Kota kendari terkesan hanya focus terhadap perizinan Sarang Burung wallet namun luput dari pengaturan bangunan yang di dasarkan

Wahyu Prianto

pada Peraturan daerah Tengan Bangunan. Disisi lain pada persoalan ini tentu yang menjadi penegakkan hukum tentunya yang pertama adalah Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011 Tentang Pajak, yang diturunkan sehingga menghasilkan Peraturan Walikota Kendari 48 Tahun 2020 tentang Pengelulaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet kerana ini Perarturan daerah dan Peraturan Walikota sehingga untuk membahas penegakan untuk sangsinya maka hal yang bias dijadikan sebagai sumber adalah satuan Polisi Pamong Peraja Kota Kendari untuu menyoal bagaimankah Pengekan Hukum terhadap Pengalihan Fungsi bangunan Sarang Burung wallet di Kota Kendari.

Bahwa pemerintah Kota Kendari semstinya dapat menerbitkan suatu kebijakan public terkait Pengaturan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet napaknya terjadi Adanya aturan-aturan yang Inharmonisasi antara aturan satu dan aturan yang lain sehingga mengakibatkan implemetasi dan penerapannya terjadi kendala bukan hanya penerapannya bermasalaah tapi karena terjadi aturan-aturan yang Inharmonisasi sehingga para pelaksana aturan juga terjadi kebingungan sehingg kebijakan tentang pengaturan dan pengusahaan sarang burung wallet di Kota Kendari memang tidak dapat terlaksana jadi sebagai saran dalam penulisan skripsi ini adalah sebaiknya Pemerintah Kota kendari dalam Menerbitkan kebijakan tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung di kota kendari mesti melakukan harmonisasi kembali tentaunya karen amasalah bangunan semsetinya pemerintah harus merujuk juga peraturan daerah Nomro 1 Tahun 2011 Tentang Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Adrian Sutedi, 2010 *Hukum Perizinan*, Sinar Grafik, Jakarta,
Agus Rahardjo, 2003 *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,
Barda Nawawi Arief, 2007 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.Mantan. *Pengeakkan Hukum* Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia
Redaksi Agromedia, 2007. *Budidaya Walet*,.PT. Agromedia Pustaka: jakrta,
Satjipto Raharjo, 2005 *Ilmu Hukum*,Bandung: Citra Adtya Bakti,
Soebono Wirjosoegito, 2004,*Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
Tim Penulis PS, 1993. *Budidaya dan Bisnis Sarang Walet*, .Penebar Swadaya: jakarta,

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana tata Ruang Daerah Kota Kendari Tahun 2010 -2030, Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bangunan.
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet